



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 050-401.203/ 209 /2024
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK REKLAME GRAB AREA LAPANGAN
BOLA VOLI DI LAPANGAN GULUN KELURAHAN KEJURON

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 93 ayat (8) Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Reklame Grab Area Lapangan Bola Voli Di Lapangan Gulun Kelurahan Kejuron;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan insentif fiskal berupa pembebasan kewajiban Pajak Reklame Grab Area Lapangan Bola Voli di Lapangan Gulun Kelurahan Kejuron.
- KEDUA : Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" ditetapkan untuk masa pajak tahun 2024 dan masa pajak tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009